BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Salah satu penerimaan negara yang paling berperan penting dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan negara adalah dari sektor perpajakan. Hal ini tentu disikapi lebih oleh pemerintah dengan diterbitkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan mencakup seluruh aspek perekonomian yang berpotensi mengalirkan dana ke APBN melalui pembayaran pajak.

Peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan dibuat sebagai dasar hukum yang tegas dalam menentukan pemenuhan kewajiban perpajakan baik oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan. Dengan semakin jelasnya penjabaran yang dikemukakan dalam undang-undang tersebut maka penerapannya semakin mudah dan efektivitas penerimaan negara dari sektor pajak menjadi semakin tinggi.

Sejak diadakan reformasi perpajakan tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan **Undang Undang Nomor 9 Tahun1994 dan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2000** tentang **Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah utang pajaknya kepada negara. Sistem ini menuntut diperlukannya peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas serta menuntut pengawasan yang optimal.

Pajak penghasilan sebagai jenis pajak yang memberikan kontribusi paling tinggi kepada negara dari sektor pajak sekaligus merupakan jenis pajak yang paling kompleks baik peraturan maupun pelaksanaannnya.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, wajib pajak dapat menggunakan alat atau instrumen untuk mempermudah pelaporan perpajakannya. Alat ini disebut dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan). SPT mempunyai banyak jenisnya diantaranya SPT PPh, SPT PPN, dan lain sebagainya. Jenis SPT PPh pun dibagi kembali menjadi 2 kelompok yaitu SPT PPh Orang Pribadi (yang meliputi SPT Formulir 1770, 1770 S, dan 1770 SS) dan SPT PPh Badan (yang meliputi SPT Formulir 1771).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menyediakan tempat bagi para wajib pajak yang akan melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan atau yang lebih kita kenal dengan SPT. Para wajib pajak cukup membawa SPT Tahunannya ke Tempat Pelayanan Terpadu pada KPP dimana wajib pajak tersebut terdaftar. Tempat Pelayan Terpadu ini disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana mempermudah adminstrasi perpajakan bagi para wajib pajak.

Wajib pajak tinggal menyerahkan SPT kepada petugas dan kemudian petugas tersebut akan memberikan bukti tanda terima SPT kepada wajib pajak dan langsung mengolah kelengkapan dari SPT wajib pajak tersebut. Proses pengolahan kelengkapan SPT di TPT dilakukan untuk mempermudah proses input data ke seksi Pengolahan Data dan Informasi.

Di KPP Pratama Bandung Cicadas dalam praktek pengolahan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu tidak sedikit wajib pajak yang tidak melengkapi data-data yang harusnya dilengkapi, ini tentunya menuntut para petugas pelayanan untuk bekerja lebih teliti mengingat SPT adalah instrumen penting perpajakan baik bagi wajib pajak maupun bagi Kantor Pelayanan Pajak sendiri. Selain itu, masalah lain yang terdapat di tempat pelayanan terpadu yaitu komponen *hardware* yang terkadang *error* ditengah proses input data sehingga akan mengganggu kelancaran pengolahan SPT.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak terkait dengan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan maka ditetapkan **Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan.** Peraturan inilah yang menjadi tolak ukur dalam menentukan isyarat data kelengkapan SPT dari wajib pajak dari sisi administrasi wajib pajak.

Mengingat pentingnya peranan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) yang juga mempunyai andil dalam sistem administrasi perpajakannya, maka tentunya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan alasan-alasan yang yang telah penulis utarakan diatas, penulis tertarik untuk lebih memahami proses perlakuan administrasi perpajakan terhadap SPT Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membuat Laporan Kuliah Kerja Praktek (KKP) dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PADA TEMPAT PELAYANAN TERPADU KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANDUNG CICADAS"**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud yang hendak dicapai penulis dengan mengadakan kerja praktek adalah untuk melihat langsung kegiatan yang terdapat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dalam hal prosedur administrasi perpajakan khususnya pada Tempat Pelayanan Terpadu.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui ruang lingkup penerimaan dan pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas.
2. Untuk mengetahui prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas.

3. Untuk mengetahui proses pembuatan BPS dan LPAD sebagai Bukti Penerimaan dan Pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses penerimaan dan pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu KPP Pratama Bandung Cicadas dan faktor yang menghambatnya.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Kegunaan yang dapat diperoleh dengan dilaksanakannya kerja praktek terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Bagi Penulis

   Menambah pengetahuan mengenai prosedur penerimaan dan pengolahan SPT Pajak Penghasilan pada Tempat Pelayanan Terpadu pada Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas

   Membantu meringankan sebagian dari pekerjaan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas, khususnya pada Seksi Pelayanan.
3. Bagi Universitas Komputer Indonesia

   Terbukanya kesempatan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjalin kerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas.

4. Bagi Pihak Lain

   Pihak lain yang dimaksud adalah pembaca. Laporan kerja praktek ini bermanfaat sebagai bahan referensi atau pertimbangan dalam meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam hal kerja praktek, khususnya bagi mereka yang kelak akan melaksanakan kuliah praktek kerja dan akan menyusun laporan kerja praktek.

1.4 Metode Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis menggunakan *Metode Block Release* yaitu suatu metode pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan berdasarkan jam kerja yang ditetapkan sebelumnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kerja praktek di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas pada Seksi Pelayanan, yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 781 Bandung. Adapun waktu pelaksanaan kerja praktek selama kurang lebih 1 (satu) bulan, yakni mulai tanggal 2 Juli 2010 sampai dengan 13 Agustus 2010, pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan istirahat pukul 12.00 sampai pukul 13.00 WIB.